



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 249 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021, dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/379/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur, maka perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat untuk Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bojonegoro dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/379/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bojonegoro;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : PPKM Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring (online);
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 100% (seratus persen);
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 1. Esensial (keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19) diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 2. Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 3. Untuk sektor kritis (energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti air dan listrik), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari) diperbolehkan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. jam operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
 - e. jam operasional apotik dan toko obat dapat buka selama 24;

- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*);
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf d dan huruf f;
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
- j. penutupan sementara fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya);
- k. penutupan sementara kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ;
- l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat;
- n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);

2. menunjukkan hasil PCR (H-2) atau antigen (H-1);
 3. ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 dikecualikan bagi pelaku perjalanan dalam wilayah aglomerasi;
 4. ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 dikecualikan bagi sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya.
- o. tetap mengenakan masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah;
 - p. melarang semua bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan; dan
 - q. pelaksanaan PPKM Mikro di wilayah RT/RW zona merah tetap diberlakukan.

KETIGA : Terhadap Satgas Penanganan COVID-19 yang ada di semua tingkatan, agar:

- a. melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan PPKM Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan
- b. melakukan upaya atau kegiatan untuk lebih mengintensifkan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama) kepada seluruh lapisan masyarakat.

KEEMPAT : Penenaan sanksi:

- a. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf l yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Untuk menunjang optimalisasi pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan pengawasan yang ketat oleh Satpol PP, TNI, POLRI, dan Kejaksaan.

- KEENAM : PPKM Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai dilaksanakan dan berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Juli 2021



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur; dan
2. Sdr. Ketua DPRD
Kab. Bojonegoro;
